

# **ANALISIS PENYUSUTAN BERKAS REKAM MEDIS INAKTIF DI RUMAH SAKIT PREMIER SUURABAYA**

Nurul Habibi

## **ABSTRAK**

Peraturan Menteri Kesehatan No 269/ MENKES/PER/III/2008 tentang rekam medis Pasal 8 ayat (1): Rekam Medis Rawat Inap di rumah sakit wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat atau dipulangkan. Rumah Sakit Premier Surabaya sudah dilakukan penyusutan setiap 5 (lima) tahun sekali namun belum bisa menentukan jumlah berkas akan disusutkan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis berkas rekam medis inaktif untuk dilakukan penyusutan pada tahun 2022 di Rumah Sakit Premier Surabaya. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah dengan observasi, wawancara dan perhitungan berkas rekam medis inaktif 2017 untuk dijadikan rekomendasi data penyusutan di tahun 2022. Hasil dari penelitian ini adalah Rumah Sakit Premier Surabaya sudah dilakukan penyusutan berkas rekam medis secara berkala setiap 1 tahun sekali sesuai dengan Permenkes No.269/MENKES/PER/III/2008 pasal 8 ayat 1. Penyusutan berkas rekam medis di Rumah Sakit Premier Surabaya sudah sesuai SOP yang ada, akan tetapi saat melakukan penyusutan berkas inaktif petugas rekam medis tidak memiliki patokan berapa jumlah berkas rekam medis inaktif yang akan di keluarkan di rak aktif. Dari hasil observasi diperoleh jumlah data berkas rekam medis inaktif data 2012 berjumlah 993, 2013 berjumlah 484, 2014 berjumlah 795, 2015 berjumlah 641, dan 2016 berjumlah 1130. Jumlah penyusutan berkas rekam medis inaktif yang akan di susutkan pada tahun 2022 di Rumah Sakit Premier berjumlah 931 berkas inaktif.

**Kata Kunci :** Berkas Rekam Medis Inaktif, Penyusutan BRM, Perhitungan BRM.